

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peningkatan kebutuhan hidup masyarakat selalu diikuti dengan perkembangan pada setiap Daerah/Kota khususnya Indonesia, salah satunya di Provinsi Bali. Terlepas dari hak dan kewajiban yang sering tidak seimbang, pemasukan dan pengeluaran dalam kebutuhan masyarakatpun dapat dikatakan tidak seimbang dimana lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, memanfaatkan waktu yang relatif singkat untuk melakukan pencarian dana dengan cara menggali sendiri sangat tidak mudah. Keterbatasan kemampuan sebagian besar orang dalam menghadapi kesulitan dana menyebabkan orang melakukan peminjaman uang atau berhutang dengan pihak lain. Dana yang dipinjam kepada pihak lain akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut dapat diatasi oleh masyarakat dalam pemenuhan pengeluaran dengan memanfaatkan lembaga keuangan seperti Bank. Bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan dapat bertindak sebagai sumber pendanaan masyarakat, diantaranya dalam bentuk pinjaman/kredit. Pemberian pinjaman/kredit oleh pihak Bank ini diharapkan dapat membantu dalam hal pengembangan usaha masyarakat.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>1</sup> (selanjutnya disebut KUHPerdata) ditetapkan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>3</sup> (selanjutnya disebut UU Perbankan), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan Kredit dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan<sup>4</sup> yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Aspek hukum memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemberian pinjaman/kredit. Pemberian pinjaman/kredit akan membentuk

---

<sup>1</sup> Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

<sup>2</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2005), hlm. 175.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

<sup>4</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

suatu hubungan hukum dengan segala akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank selaku kreditor apabila hal-hal yang mendasar dalam perjanjian kredit terlupakan. Hal-hal mendasar yang harus diperhatikan oleh pihak Bank dalam pemberian pinjaman/kredit, salah satunya berupa adanya jaminan dari debitor yang dapat memberikan suatu keyakinan kepada Bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Keabsahan dan kebenaran subjek hukum dan objek hukum merupakan syarat utama dalam perjanjian. Untuk mendapatkan keabsahan dan kebenaran tersebut dapat dilakukan dengan meneliti secara cermat atas semua data yang diperlukan. Data yang diteliti oleh pihak Bank merupakan data-data dari pihak debitor yang meyangkut mengenai identitas, karakter, pendapatan, jaminan dan kemampuan debitor dalam pemenuhannya guna pengembalian pinjaman/kredit berdasarkan perjanjian.

Kredit yang memiliki arti “kepercayaan” jika dalam perspektif hukum dapat berarti:

1. Bahwa pemberian kredit oleh Bank kepada nasabahnya yang terlebih dahulu dibuatkan suatu perjanjian (hukum perjanjian) tidaklah berarti Bank tidak percaya kepada nasabahnya, tetapi perjanjian (kredit) tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti (hukum pembuktian) bagi para pihak apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat antara Bank dan nasabahnya adalah sarana untuk menuangkan segala macam jenis kesepakatan dan persyaratan kredit yang ada, termasuk cara-cara pembayaran bagi nasabahnya dalam melaksanakan prestasinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> H.R. Daeng Naja, *Op.cit*, hlm. 22.

Menurut Hukum Perdata Indonesia, Perjanjian Kredit termasuk salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Dalam pasal 1754 KUHPerdata menyatakan :

“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam pemberian pinjaman/kredit ini tentunya melalui prosedur dan pemenuhan syarat-syarat tertentu, salah satunya dengan perjanjian kredit yang disertai dengan agunan atau jaminan kredit. Tentunya jaminan kredit/agunan tersebut dapat dipindahtangankan dalam hal ini memiliki nilai ekonomis yang dapat diartikan bahwa agunan tersebut memiliki hak yang dapat dialihkan hak kepemilikannya. Jaminan kredit atau agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian pinjaman/kredit, menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak dan barang bergerak serta berwujud dan tidak berwujud.<sup>6</sup>

Pada umumnya jenis-jenis jaminan yang dikenal dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
4. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak.

---

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 68.

5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.<sup>7</sup>

Dalam KUHPerdata jaminan yang dimaksud ada pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, dapat diketahui perbedaan (lembaga hak) jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang bersifat khusus.<sup>8</sup> Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditor dan mengenai segala kebendaan debitor. Namun keberadaan jaminan yang bersifat umum ini dianggap kurang memberikan rasa aman bagi kreditor sehingga dirasa perlu adanya jaminan yang bersifat khusus yang berupa hak jaminan yang bersifat perorangan atau hak jaminan yang bersifat kebendaan.

Jaminan yang bersifat perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor

---

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980), hlm. 43.

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 73. (selanjutnya disebut Rachmadi Usman I).

seumumnya (seperti *borgtocht*).<sup>9</sup> Hak jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan terhadap kebendaan tertentu yang dibebani dengan hutang. Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia, sedangkan untuk jaminan benda tidak bergerak dapat dibebankan dengan hipotek dan hak tanggungan.

Dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan<sup>10</sup> menyatakan bahwa agunan merupakan syarat tambahan bagi debitur dalam pemenuhan mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan prinsip syariah. Agunan berupa surat-surat berharga yang salah satunya adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut SK Pengangkatan PNS) bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (hak kepemilikan dalam benda tersebut tidak dapat dialihkan), namun dalam praktek perbankan yang melihat dari nilai ekonomis pada SK Pengangkatan PNS tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai agunan. Terdapat pertentangan atas penggunaan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan karena SK Pengangkatan PNS tersebut tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak bank dalam melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam pelunasan pinjaman/kredit yang dimaksud.

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit*, hlm. 47.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Kredit yang diberikan oleh pihak Bank pada umumnya mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus mempertimbangkan resiko tersebut dan melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu jaminan untuk mengantisipasi resiko tersebut. Jaminan adalah hak tanggungan yang diberikan oleh debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Bank dalam memberikan pinjaman/kredit memiliki prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUPerbankan<sup>11</sup> menyatakan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pihak Bank juga harusberhati-hati dalam pemberian kredit untuk mengurangi resiko yang akan timbul. Agunan dalam pemberian kredit memiliki arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasihutangnya merupakan faktor yang penting untuk mengurangi resiko tersebut. Meskipun pemberian kredit tersebut berdasarkan kepercayaan, kegunaan agunan dalam perjanjian kredit sangat penting. Hal ini disebabkan apabila debitor tidak mampu membayar atau melunasihutangnya, maka agunan ini yang akan digunakan oleh pihak Bank atau kreditor sebagai sumber pendanaan untuk melunasi kredit dari debitor itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Dalam meningkatkan pendapatan dari Bank, banyak kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh Bank yang salah satunya pengeluaran dana dalam bentuk kredit dengan menggunakan agunan. Kebijakan yang dijalankan oleh salah satu pihak Bank yang berada di Bali yaitu dengan menggunakan SK Pengangkatan PNS. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut PT. BPD Bali) telah menjalankan kebijakan dengan mengeluarkan dananya dalam bentuk kredit yang menggunakan SK Pengangkatan PNS yang berada di daerah, kota, maupun kabupaten di Bali sebagai agunan. Adapun berbagai pertanyaan dalam penyaluran dana tersebut yang menggunakan agunan SK Pengangkatan PNS, mengenai keabsahan penggunaan agunan berupa SK Pengangkatan PNS dalam perjanjian kredit.

Berbagai cara dan kebijakan telah digunakan oleh pihak Bank dalam pemenuhan pencapaian target dana kreditnya dengan persaingan kredit yang ketat di Bali khususnya. Adanya persaingan kredit yang ketat tersebut membuat salah satu Bank mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan debitor menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi. Hal tersebut terjadi karena SK Pengangkatan PNS yang asli telah dijadikan jaminan di PT. BPD Bali. Dalam hal ini, berarti 1 (satu) orang debitor telah menggunakan 1 (satu) agunan dalam 2 (dua) Bank yang berbeda. Hal tersebut diatas dapat menimbulkan permasalahan dalam ilmu hukum berupa klasifikasi hukum jaminan dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai jaminan pada Perjanjian Kredit Bank.



Begitu banyaknya Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) yang berkembang dan bersaing di Provinsi Bali membuat salah satu Pihak BPR menerapkan kebijakan tersebut diatas. PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi (selanjutnya disebut PT. BPR. Ashi) terletak di Jalan Raya Sempidi No.8 Kabupaten Badung Provinsi Bali telah memberikan kebijakan pinjaman/kredit kepada para pegawai negeri sipil yang sudah memiliki pinjaman/kredit di PT. BPD Bali dengan menggunakan agunan berupa SK Pengangkatan PNS, dapat kembali mengajukan pinjaman/kredit di PT. BPR Ashi dengan menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan. Dalam hal ini pihak Bank memasukan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dan agunan berupa inventaris milik debitor kedalam *fiducie eigendom overdraft* (FEO)<sup>12</sup> dalam bentuk perjanjian dibawah tangan yang hanya diwarmeking oleh pihak Notaris. Kredit semacam ini di PT BPR Ashi disebut dengan Kredit Program.<sup>13</sup>

Pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam kesepakatan perjanjian kredit bank dan asas kepercayaan oleh pihak Bank kepada debitor merupakan kunci dari berjalannya perjanjian kredit tersebut. Apabila pihak debitor telah melakukan wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya kepada pihak Bank, pihak Bank belum memikirkan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dan

---

<sup>12</sup> *Fiducie eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Dikutip dari Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55.

<sup>13</sup> Termuat dalam Pedoman Kredit PT BPR Ashi, **BAB II Kebijakan Perkreditan Bank**, Kredit ini merupakan Kredit Program, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah, pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta yang dilakukan secara kolektif, dan pembayaran kreditnya juga dilakukan secara berkelompok melalui pemotongan gaji dari bendahara pada instansi tersebut, dengan mengangsur pokok dan bunga setiap bulannya, hlm. 18.

ganti rugi dalam penggunaan agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi agar dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak Debitor kepada pihak Bank selaku Kreditor.

Tabel 1<sup>14</sup>

Data debitor di PT. BPR Ashi yang memiliki pinjaman/kredit dengan menggunakan agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi.

No.	Nama Debitor	Jabatan / instansi terkait	Plafon Kredit / Jangka waktu	Agunan Kredit
1.	Komang A.	Staf Keuangan / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung	Rp. 20.000.000,- / 60 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 1031/01/Hk/2008 yang dilegalisasi.
2.	AA Bagus S.	Tenaga Penyuluh / Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung	Rp. 10.000.000,- / 36 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 466/03/HK/2010 yang dilegalisasi
3.	Putu S.	Staf Keuangan / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung	Rp. 20.000.000,- / 60 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 877/01/Hk/2008 yang dilegalisasi
4.	Ni Nyoman S.	Pengadministrasian Umum / Dinas Peternakan, Perikanan dan	Rp. 15.000.000,- / 60 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 4352/03/Hk/2008 yang dilegalisasi

<sup>14</sup> Sumber data dari arsip kredit tiap-tiap debitor PT. BPR Ashi yang berisikan tentang identitas debitor, nominal pinjaman, jangka waktu, jaminan dan *track record* pembayaran, tahun 2010-2012.

		Kelautan Kabupaten Badung		
5.	Desak Nyoman P.	Pembina TK I / Dinas Dikpora Kota Denpasar	Rp. 25.000.000,- / 36 bulan	Fotokopi SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 60- 51.71/00001/KEP/R.I I/13 yang dilegalisasi
6.	I Wayan S.	Staf Kantor Camat Petang / Kantor Camat Petang Kabupaten Badung	Rp. 10.000.000,- / 24 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 1641/03/HK/2010 yang dilegalisasi
7.	I Nyoman RTS.	Staf Kantor Camat Petang / Kantor Camat Petang Kabupaten Badung	Rp. 20.000.000,- / 60 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 823.3/1505/Kepeg yang dilegalisasi

Dari 10 debitor yang saya teliti hanya 7 debitor diatas tersebut memiliki pembayaran kredit lancar atau sesuai dengan *schedule* kredit dan 3 debitor dikatakan macet pembayarannya karena sisa uang gaji yang diterima debitor di kantor atau instansi terkait tidak mencukupi untuk pembayaran kredit di PT. BPR Ashi. Oleh karena itu, penting bagi pihak PT. BPR Ashi untuk mengetahui akibat hukum dan implikasi yuridis dalam perjanjian kredit Bank yang menggunakan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi agar kedepan pihak Bank lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan dana kredit. Permasalahan yang kemudian timbul adalah terkait tentang penggunaan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS, mengapa pihak Bank berani menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit, dimana SK Pengangkatan

PNS yang asli sudah menjadi agunan di Bank lain. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul :

**“IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Provinsi Bali)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pihak Bank menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit ?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti ingin mendapatkan sebuah penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah karena tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai peneliti dari penelitiannya.<sup>15</sup> Maka tujuan penulisan ini adalah :

---

<sup>15</sup> Soerjono Sukanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 34.

### **1.3.1 Tujuan Umum :**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai implikasi yuridis penggunaan agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit Bank, sehingga dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai aspek hukum dan akibat hukum bagi pihak Bank selaku kreditor dan pihak nasabah selaku debitor dalam perjanjian kredit Bank tersebut.

### **1.3.2 Tujuan Khusus :**

Tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan yuridis pihak Bank dalam penggunaan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit Bank.
- 2) Untuk menganalisis tentang implikasi yuridis dan klasifikasi hukum jaminan terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit Bank.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis bagi pengembangan ilmu hukum mengenai implikasi yuridis

khususnya dalam Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan dan Hukum Perbankan tentang penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai jaminan kredit atau agunan dalam perjanjian kredit Bank.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) manfaat, yaitu :

a. Bagi Pihak Bank ( Kreditor )

Sebagai bahan pertimbangan dan landasan yuridis pihak Bank selaku kreditor dalam pemenuhannya mengeluarkan kebijakan penyaluran dana kredit dengan penggunaan jaminan/agunan yang tepat pada perjanjian kredit Bank yang dapat menimbulkan akibat hukum dan memiliki implikasi yuridis.

b. Bagi Masyarakat ( Debitor )

Sebagai informasi kepada masyarakat atau nasabah dalam hal ini pihak debitor mengenai penggunaan jaminan/agunan yang tepat sesuai dengan hukum jaminan dan aturan yang berlaku dalam perjanjian kredit bank yang melibatkan pihak Bank selaku kreditor dan Nasabah selaku debitor dalam kesepakatan perjanjian dan aspek hukum terhadap penggunaan jaminan tersebut diatas.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai landasan yuridis untuk mengembangkan wawasan mahasiswa agar dapat berpikir secara logis terkait Penggunaan SK

Pengangkatan PNS sebagai agunan kredit dalam perjanjian kredit bank serta mengetahui implikasi yuridis mengenai keabsahan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan dalam hukum jaminan.

d. Bagi Kenotariatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, bahan referensi dan bahan evaluasi bagi kenotariatan terkait penggunaan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank. Khususnya dalam melakukan warmeking perjanjian dibawah tangan yang didalamnya terdapat *fiducie eigendom overdraft* (FEO).

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka dapat ditemukan penelitian yang serupa dengan rincian penelitian, namun secara garis besar memiliki perbedaan terhadap fokus penelitian yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Nama Peneliti	Fakultas / Universitas / Tahun	Judul Penelitian	Pembeda/Hasil Penelitian
1.	Dyah Kusumaningrum	Fakultas Hukum / Program Magister Kenotariatan. /Universitas Diponegoro Semarang. (2008)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang diikat dengan Jaminan Fiducia di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang	Proses penyelesaian kredit apabila pemberi fidusia tersebut cidera janji, maka Bank berdasarkan surat kuasa substitusi dari debitur dibuat akte Fidusia notariil dan didaftarkan ke Kantor Fidusia. Terhadap barang jaminan kan dilakukan penjualan di bawah tangan dengan meminta kepada debitur untuk melakukan penjualan sendiri jaminannya secara sukarela, untuk selanjutnya hasilnya

				diserahkan kepada Bank untuk melunasi kredit tersebut. Hal ini dipilih oleh Bank karena dianggap cukup cepat dalam proses penyelesaiannya, efektif, dan lebih efisien, jika dibandingkan dengan melakukan penyelesaian melalui lembaga Pengadilan.
2.	Rahmadi Halim,S.H.	Fakultas Hukum / Program Pascasarjana / Universitas Diponegoro. (2006)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil(Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang dimulai dari pengisian blangko/formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah debitur benarbenar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh bank kepada debitur sebesar plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan/pangkat yang dimiliki nasabah/debitur. Bentuk perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Cabang Lumajang dengan calon debitur (Pegawai Negeri Sipil) adalah dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai, di mana akan dimintakan legalisasi (warmerking) kepada Notaris.
3.	Fitria Dewi Purnamasari, S.H.	Fakultas Hukum / Program Studi Magister Kenotarian / Universitas Diponegoro Semarang. (2007)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga	Dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut, klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit dimaksud, dapat dirumuskan atau disimpulkan sebagai berikut : 1. Klausula Tentang Tujuan Kredit 2. Klausula Tentang Bunga, Kesepakatan Biaya, dan Denda. 3. Klausula Tentang Jangka Waktu Kredit.



				<p>4. Klausula Tentang Syarat Penarikan Kredit Pertama kali.</p> <p>5. Klausula Tentang Conditions Precedent.</p> <p>6. Klausula Tentang Agunan Kredit (Insurance Clause).</p> <p>7. Klausula Tentang Affirmative Covenant. Yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.</p> <p>8. Klausula Tentang Negative Covenant. Yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1.6 Kerangka Teoritik

Teori adalah suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flowof reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau *variable*, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>16</sup> Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>17</sup>

Teori dalam penelitian hukum empiris selain berfungsi untuk menjelaskan fakta, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-

---

<sup>16</sup> J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.194.

<sup>17</sup> H.R. Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 21.

fakta atau kejadian-kejadian.<sup>18</sup> Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1.6.1 Teori Perjanjian

Sebelum diadakannya perjanjian kredit antara Bank dan Nasabah, tentunya harus diadakannya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan melakukan perjanjian kredit tersebut. Kesepakatan yang terjadi, tentunya dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

R. Subekti mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.”<sup>19</sup>

Sedangkan J. Satrio, menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 141.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1963), hlm. 1.

kewajiban antara dua pihak atau dengan kata lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.<sup>20</sup> Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.

Selain itu, ada juga pendapat mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut :

“Perjanjian kini saya artikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam masa suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”<sup>21</sup>

Menurut Van Dunne perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>22</sup> Sedangkan menurut H. Salim HS dkk dalam buku *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, perjanjian merupakan “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan

---

<sup>20</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 5.

<sup>21</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet. VIII, 2000), hlm. 4.

<sup>22</sup> Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8.

begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati”.<sup>23</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>24</sup>

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya suatu perjanjian tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dengan demikian, dalam teori perjanjian dapat dirumuskan beberapa unsur yaitu : adanya para pihak yang merupakan subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang; adanya persetujuan antara para pihak; adanya tujuan yang akan dicapai yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang; adanya prestasi yang akan dilaksanakan; adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan, hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Dalam suatu perjanjian, begitu juga dalam perjanjian kredit Bank, Debitor diwajibkan untuk memenuhi prestasinya

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222.

yang telah desepakati sebelumnya dengan kreditor yang dituangkan dalam perjanjian kredit Bank.

Teori Perjanjian digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan penelitian, yaitu mengenai keabsahan para pihak yang merupakan subjek perjanjian; bentuk suatu perjanjian yang seharusnya dibuat dalam perjanjian kredit bank; kesepakatan para pihak mengenai kewajiban dan prestasi para pihak dalam perjanjian kredit bank; dan mengenai keabsahan yuridis dalam penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit dalam perjanjian kredit bank yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak apabila terjadi suatu wanprestasi.

### **1.6.2 Teori Kepastian Hukum**

Teori Suatu aturan hukum, baik itu berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perUndang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut akan menimbulkan suatu kepastian hukum. Roscoe Pound menyebutkan bahwa kepastian hukum memungkinkan

adanya *predictability*.<sup>25</sup>

“Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.”<sup>26</sup>

Kepastian hukum ini berasal dari *yuridis dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic dalam hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>27</sup>

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 23.

tetapi, kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai unsur yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan ketika dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas. Hal ini memiliki arti bahwa tidak menimbulkan suatu keragu-raguan dan/atau suatu tafsiran, sehingga setiap orang yang akan melakukan perbuatan hukum mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang disepakatinya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Teori kepastian hukum digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai implikasi yuridis dalam kepastian hukum penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi pada perjanjian kredit Bank. Perlunya Teori Kepastian Hukum mengenai aturan yang pasti dan disepakati atau dibuat oleh pihak terkait penggunaan agunan yang tepat menurut hukum jaminan pada perjanjian kredit Bank.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), hlm. 55.

### 1.6.3 Teori *Good Corporate Governance* (GCG) Perbankan Indonesia

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), selanjutnya disebut GCG merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.<sup>29</sup> Adapun *Center for European Policy Study* (CEPS), memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Hak yang dimaksud disini adalah hak dari seluruh *stakeholder* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholder* saja<sup>30</sup>.

Menurut Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku, dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi dengan nilai-nilai sosial budaya yang tinggi<sup>31</sup>. Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep GCG sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat<sup>32</sup>.

Pedoman GCG Perbankan Indonesia merupakan pelengkap

---

<sup>29</sup> Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 35.

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 2.



dan bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dan dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi Perbankan untuk memastikan terciptanya Bank dan sistem Perbankan yang sehat<sup>33</sup>. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank harus menganut prinsip-prinsip, yaitu:<sup>34</sup>

a) Keterbukaan (*Transparency*)

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut;

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan

---

<sup>33</sup> Moh Wahyudin Zarkasyi, *Op.cit*, hlm. 113.

<sup>34</sup> *Ibid.*

tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG;

c) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegangan pada 2 (dua) hal penting. Pertama, berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential Banking practise*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Kedua, Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial;

d) Independensi (*Independency*)

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e) Kewajaran (*Fairness*)

Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Teori *Good Corporate Governance* (GCG) digunakan sebagai

alat analisis terhadap permasalahan penelitian ini mengenai pengawasan dari badan pengawas internal dan eksternal terhadap praktek pemberian kredit dengan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit Bank. Adanya *System Operational Procedure* (SOP) dan Surat Keputusan (SK) Direksi yang diterapkan dalam suatu Bank dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan GCG. GCG pada Perbankan di Indonesia dapat diterapkan untuk menentukan jaminan apa saja yang baik dan seharusnya digunakan dalam perjanjian kredit bank terkait.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara *in action / in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat *in concreto*.<sup>35</sup>

Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk memastikan apakah hasil dari penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang atau

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

perjanjian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga para pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya. Penelitian hukum empiris harus dilakukan di lapangan dengan metode dan teknik penelitian lapangan dengan cara melihat dan meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai jaminan/agunan dalam perjanjian kredit Bank menurut klasifikasi Hukum Jaminan dalam Undang-Undang.

### **1.7.2 Metode Pendekatan**

Penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>36</sup>. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang dan/atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dengan memberikan

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 1.7.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif<sup>37</sup> analitis<sup>38</sup>, yang diharapkan dapat menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam klasifikasi ini agar dapat ditunjukkan untuk menggambarkan secara tepat mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis dan pembenaran mengenai penggunaan jaminan yang benar dan seharusnya digunakan dalam perjanjian kredit Bank karena akan menimbulkan akibat hukum apabila ada salah satu pihak melakukan wanprestasi.

### 1.7.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

---

<sup>37</sup> Ilmu hukum yang preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 22.

<sup>38</sup> Jika pada klasifikasi diatas variabel dijelaskan dan diuji, maka pada klasifikasi “analitis” ini, masing-masing variabel dihubungkan yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu : mengklasifikasi, membandingkan dan menghubungkan. Dikutip dari Jujun S Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik : Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 61-62.

a. Data Primer

Data Primer (data lapangan), yakni data yang diperoleh dari peneliti, dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data yang diperoleh didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan informan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi di Kabupaten Badung Provinsi Bali dan data yang didapat melalui perjanjian kredit Bank terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yakni adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

a) KUH Perdata;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- e) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum, jurnal hukum, majalah, karya tulis, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.”<sup>39</sup> Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang juga disebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan.<sup>40</sup> Maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan, yang dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam

---

<sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003), hlm. 13.

penelitian ini, baik itu berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.

- 2) Teknik pengamatan, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara membaca dan menganalisis mengenai obyek dari penelitian tersebut yaitu perjanjian kredit yang telah ada di lapangan.
- 3) Teknik wawancara (*interview*), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### **1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data diawali dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan juga dengan melakukan wawancara langsung dengan informan (*field reseacrh*). Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>41</sup> Guna mendapatkan hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka


---

<sup>41</sup> Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 24.



keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dari aspek praktek dan teorinya. Teknik analisis data, yaitu menganalisis dari data primer dan data sekunder untuk kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dan disusun secara sistematis serta diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian sehingga diperoleh analisis yang mendalam tentang perjanjian kredit bank yang menggunakan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perspektif jaminan kredit dan kepastian hukum. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan diolah dengan menganalisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari teori dan hasil penelitian di lapangan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis. Dengan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasi selanjutnya disusun secara sistematis sehingga memberi kejelasan pada permasalahan-permasalahan yang ada, guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan tesis ini.

## 1.8 Desain Penelitian



## **1.9 Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika penulisan hukum ini akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya, bagi pembaca dan penguji agar mudah dalam memahaminya, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Kajian Pustaka menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan asas-asas yang berkaitan dengan kajian umum tentang Perjanjian dan Hukum Jaminan dalam penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS sebagai agunan Perjanjian Kredit Bank.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan Pembahasan untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu pertama mengenai landasan yuridis Bank menerima Agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit bank; kedua mengenai implikasi yuridis terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis dan penelitian penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam isi atau pembahasan dan saran berisikan harapan-harapan mengenai hasil penelitian kearah yang pasti dan lebih baik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka Tentang Perjanjian**

##### **2.1.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara dalam Bab II mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan sebagaimana termuat dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi satu atau lebih orang kepada satu orang atau lebih lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

R. Subekti mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.”<sup>42</sup>

Sedangkan J. Satrio, menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan kata lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.<sup>43</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>44</sup>

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).<sup>45</sup> Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri satu atau lebih badan hukum.

---

<sup>42</sup> R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>43</sup> J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 5.

<sup>44</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 222.

<sup>45</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 92.

### 2.1.2 Asas-asas Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian tentunya kita juga harus memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut. Adapun asas-asas perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara. Hukum Perjanjian Indonesia mengenal 5 asas penting yang biasa digunakan, yaitu antara lain:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Munir Fuady berpendapat bahwa “Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut”.<sup>46</sup>

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.. 12.

Kebebasan berkontrak tidak memiliki arti bahwa para pihak dapat membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, namun harus tetap mengacu pada syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPerduta dan syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerduta adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Kesepakatan akan timbul apabila para pihak yang membuat perjanjian itu pada suatu saat bersama-sama berada dalam satu tempat dan terjadi kesepakatan itu. Akan tetapi dalam prakteknya sering tidak terjadi sedemikian dan banyak perjanjian telah terjadi melalui surat menyurat sehingga timbul persoalan kapan kesepakatan itu terjadi. Hal ini penting dikarenakan untuk perjanjian-perjanjian yang tunduk pada asas konsensualisme, saat



kesepakatan itu terjadi maka merupakan saat terjadinya perjanjian.<sup>47</sup> Kekuatan mengikat dari suatu kontrak adalah lahir ketika telah adanya kata sepakat, atau dikenal dengan asas konsensualisme, dimana para pihak yang berjanji telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian hukum.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

---

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 214.

undang. Asas hukum ini, telah meletakkan posisi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat menjadi undang-undang baginya sehingga Negara tidak berwenang lagi ikut campur dalam perjanjian.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditor dan Debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

Pengertian itikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hanyalah disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Wirjono Prodjodikoro dan Subekti berpendapat bahwa, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi 2 (dua)

macam, yaitu: (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.<sup>48</sup>

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta menegaskan “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerduta menyatakan “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menyatakan “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 260.

mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

### **2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian demikian halnya dengan perjanjian kredit Bank dinyatakan sah apabila perjanjian kredit bank tersebut memenuhi empat syarat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksud dari kata sepakat adalah tercapainya persetujuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu. Kata sepakat dinamakan juga perizinan, artinya bahwa kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa :“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1330 KUHPerdara merumuskan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara “hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”. Dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara dirumuskan bahwa :“suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya“. Jadi penentuan obyek perjanjian sangatlah penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, “sebab *causa*” adalah isi dan tujuan perjanjian, dimana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan: “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari

perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum.

#### 2.1.4 Wanprestasi dan Akibat Hukum dari Perjanjian

Wanprestasi merupakan bentuk terjemahan dari bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang mempunyai arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang ditimbulkan dari Undang-Undang maupun dari perjanjian.<sup>49</sup> Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ada dua macam kemungkinan yang dapat digunakan sebagai alasan yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*)<sup>50</sup>, yaitu diluar kemampuan debitur dalam arti debitur tidak bersalah.

Dari rumusan tersebut diatas, maka wanprestasi dikatakan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang disepakati sebelumnya yang telah dibuat secara patut dan benar, sehingga ia dapat dikatakan telah memiliki perestasi yang buruk.

Menurut R. Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

---

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 20.

<sup>50</sup> Prof Hijma menyebutnya sebagai : No judge will sentence a party to accomplish what is impossible. Lihat di artikel Hijma, Jaap. 2010. *Force majeure According To The Civil Code Of The Netherlands*. (Jakarta : PT Gramedia) di dalam Rahmat Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta : PT Gramedia), *Force majeure* disebut keadaan kahar, artinya suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>51</sup>

Dalam berlangsungnya perjanjian tidak mudah untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi, sebab dalam perjanjian sering tidak penyebutan secara tepat kapan para pihak diwajibkan dalam pemenuhan prestasi tersebut. Apabila debitor/nasabah dianggap melakukan wanprestasi, maka debitor/nasabah harus diberi surat peringatan secara tertulis yang disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan dan/atau pernyataan dari kreditor/bank kepada debitor/nasabah yang berisi ketentuan bahwa kreditor/bank menghendaki pemenuhan kewajiban dan/atau prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.

Seorang debitor yang melakukan wanprestasi sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu, mengakibatkan debitor dapat dikenai sanksi atau hukuman sebagai upaya penyelesaian wanprestasi sebagai salah satu bentuk akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi itu sendiri, yakni berupa :

- 1) Membayar kerugian yang di derita oleh kreditor atau ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara).
- 2) Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).

---

<sup>51</sup> R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 45.

- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- 4) Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di muka hakim.

## 2.2 Kajian Pustaka Tentang Perjanjian Kredit

### 2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang berarti “kepercayaan”. Kredit dalam dunia bisnis pada umumnya diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.<sup>52</sup> Dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyatakan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian kredit yang terdapat dalam UU Perbankan di atas terlalu sempit karena ada hanya membatasi kredit pada penyediaan dana oleh bank. Sebenarnya pengertian mengenai kredit dapat dijabarkan lebih luas dari itu. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 6.



(selanjutnya disebut PBI No. 7/2/2005). Pada Pasal 1 angka 5 PBI No. 7/2/PBI/2005 dijelaskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk”<sup>53</sup> :

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dalam penyaluran dana oleh bank dalam bentuk kredit, bank terlebih dahulu akan melakukan analisis. Analisis kredit ini dilakukan untuk meyakinkan pihak bank bahwa debitor benar dapat dipercaya dalam hal prestasi dan kewajiban dalam perjanjian kredit tersebut. Latar belakang debitor dan/atau perusahaan, perkembangan usahanya, jaminan dan agunan yang diberikan beserta faktor lainnya merupakan hal yang diperhatikan dalam melakukan analisis kredit. Analisis kredit ini bertujuan agar pihak bank yakin bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk kredit ini diberikan benar-benar aman dalam arti dana yang disalurkan dipastikan kembali.

Apabila penyaluran dana dalam bentuk kredit ini, dilakukan tanpa didahului dengan analisis, akan membahayakan pihak bank sendiri dalam hal pengembalian dana tersebut. Debitor dalam hal ini dengan mudah memberikan data palsu sehingga Kredit tersebut

---

<sup>53</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2012, hlm. 149.

sebenarnya tidak seharusnya diberikan kepada debitor. Jika pihak bank salah dalam menganalisis, maka dana yang diberikan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah dalam menganalisis ini bukan merupakan penyebab utama terjadinya kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.<sup>54</sup>

### 2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Penyaluran dana pihak bank dalam bentuk kredit, memerlukan proses analisis kredit yang termasuk unsur-unsur kredit didalamnya. Dapat dikatakan unsur-unsur dalam kredit karena merupakan dasar pertimbangan dari pemberian kredit tersebut. Unsur-unsur kredit yang terdapat dalam pemberian kredit yaitu :

#### 1) Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan oleh kreditor dalam pemberian kredit bahwa yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar diterima kembali pada waktu tertentu dalam perjanjian kredit. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank karena sebelum dana dikeluarkan dan/atau disalurkan, sudah dilakukan analisis kredit yang mendalam tentang debitor. Analisis kredit dilakukan untuk mengetahui kemampuan debitor dalam membayar kredit yang diberikan.

#### 2) Kesepakatan

---

<sup>54</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 73.

Selain adanya kepercayaan didalam kredit juga terkandung unsur kesepakatan antara kreditor dan debitor. Kesepakatan ini nantinya akan tertuang dalam suatu perjanjian kredit (akad kredit) dimana para pihak sepakat dan menandatangani hak dan kewajiban oleh para pihak.

### 3) Jangka Waktu

Jangka waktu kredit sudah pasti ditentukan dalam perjanjian kredit (akad kredit), jangka waktu kredit ini untuk memastikan pengembalian kredit yang telah disepakati. Dapat dipastikan bahwa hampir semua kredit tidak ada diberikan yang tidak memiliki jangka waktu.

### 4) Resiko

Unsur resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang disebabkan oleh debitor sengaja tidak mau membayar kreditnya dan resiko kerugian yang disebabkan karena debitor tidak sengaja tidak membayar kredit yaitu terkena musibah seperti bencana alam.

### 5) Imbal jasa

Imbal jasa dan/atau keuntungan atas pemberian suatu kredit sering disebut dengan nama bunga bagi Bank dalam prinsip bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

Sedangkan balas jasa bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah ditentukan dengan bagi hasil.<sup>55</sup>

### **2.2.3 Jenis-jenis Kredit**

Jenis kredit menurut sifat dalam penggunaannya, yaitu :

- 1) Kredit Konsumtif : Kredit yang diberikan dalam penggunaannya untuk perseorangan atau pribadi.
- 2) Kredit Produktif : Kredit yang diberikan dalam penggunaannya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha guna menghasilkan barang dan/atau jasa.
- 3) Kredit Perdagangan : Kredit yang diberikan dalam penggunaannya untuk pengembangan usaha perdagangan seperti suplier dan/atau pemasok barang.

Jenis Kredit menurut jangka waktu kredit, yaitu :

- 1) Kredit jangka pendek : Kredit yang diberikan untuk jangka pendek (waktu kredit kurang dari 12 bulan ).
- 2) Kredit jangka menengah : Kredit yang diberikan untuk jangka menengah ( waktu kredit lebih dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan ).
- 3) Kredit jangka panjang : Kredit yang jangka waktunya lebih dari 36 bulan, termasuk dalam kredit perumahan, perkebunan dan lainnya.

Jenis Kredit menurut jaminannya, yaitu :

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.74.

- 1) Kredit tanpa jaminan : Kredit yang diberikan oleh kreditor kepada calon debitur tanpa adanya jaminan .
- 2) Kredit dengan jaminan : Kredit yang diberikan oleh kreditor kepada debitur dengan penyerahan jaminan oleh debitur, biasanya dalam bentuk jaminan benda atau agunan dan selain benda.<sup>56</sup>

Jenis Kredit menurut kegunaanya, yaitu :

- 1) Kredit Investasi adalah Kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.
- 2) Kredit modal kerja adalah Kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.
- 3) Kredit profesi adalah Kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata- mata untuk kepentingan profesi.<sup>57</sup>

#### **2.2.4 Prinsip-prinsip Kredit**

Penyaluran kredit yang diberikan oleh bank tentunya memiliki prinsip-prinsip dalam penyaluran dana tersebut. Ketentuan mengenai prinsip-prinsip kredit perbankan tidak dijelaskan secara jelas dalam UU Perbankan, namun Dalam Pasal 29 UU Perbankan diterangkan mengenai Pembinaan dan Pengawasan bank yang merupakan prinsip-prinsip dalam penyaluran dana kredit tersebut. Adapun beberapa prinsip

---

<sup>56</sup> Dicky Hartanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Aswanja presindo, 2012), hlm. 27.

<sup>57</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 155.

penilaian analisis kredit yang dilakukan oleh bank dengan analisis 5C dan analisis 7P.

Adapun penjelasan dalam prinsip analisis 5C yaitu :<sup>58</sup>

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis juga dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan - ketentuan pemerintah.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran, seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

---

<sup>58</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 109-110.

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan dibuatkan suatu perjanjian pengikatan jaminan sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa akan datang sesuai sektor masing – masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain menggunakan prinsip analisis 5C, pihak bank juga menggunakan prinsip analisis 7P dalam penyaluran kredit yaitu :<sup>59</sup>

1) *Personality*

Melakukan penilaian terhadap debitor dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2) *Party*

Mengklasifikasikan debitor kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, beserta karakternya.

3) *Perpose*

Mengetahui tujuan debitor dalam penggunaan kredit yang diterimanya, termasuk mengetahui jenis kredit yang diinginkan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 110-111.

debitor.

4) *Prospect*

Menilai usaha debitor dimasa yang akan datang apakah akan menguntungkan atau tidak dan/atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Melakukan pengukuran bagaimana cara debitor mengembalikan kredit yang telah diambil dan/atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan debitor dalam pengembangan usahanya guna mencari laba.

7) *Protection*

Bagaimana cara menjaga agar usaha dan jaminan yang diajukan oleh debitor mendapatkan perlindungan, dalam hal ini dapat dikatakan aman dan tanpa sengketa.

### **2.2.5 Pengertian Perjanjian Kredit**

R. Subekti berpendapat mengenai Perjanjian Kredit, yaitu “Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian



pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.”<sup>60</sup>

Dasar perjanjian kredit terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdata ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat riil, berarti perjanjian kredit Bank adalah perjanjian yang bersifat riil, yaitu perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan dengan terjadinya penyerahan uang oleh kreditor kepada debitor atau pihak Bank kepada nasabah.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, bahwa “perjanjian kredit memiliki identitas karakteristik sendiri bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit Bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil.”<sup>61</sup>

Perjanjian kredit hampir sama dengan perjanjian pinjam uang maka sebagian dikuasai dalam KUHPerdata, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yakni UUPerbankan. Jadi, Perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan

---

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 261.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 262.

pengertian kredit yang didefinisikan oleh UU Perbankan sendiri maka disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian tetap masih bisa mengacu pada ketentuan KUHPerduta. Meskipun Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas dan aturan umum yang terdapat dalam hukum perdata.

Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil, yang berarti perjanjian baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian tersebut telah diserahkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut dengan menentukan jangka waktu dalam pengembaliannya.

#### **2.2.6 Bentuk Perjanjian Kredit**

Umumnya di dalam praktek Perbankan di Indonesia perjanjian kredit Bank yang dipakai adalah perjanjian baku atau perjanjian standard yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak Bank. Namun, dalam Perbankan ada 2 (dua) bentuk mengenai perjanjian kredit, yaitu :

- 1) Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUHPerduta yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Pengikatan yang

dilakukan antara Bank dan nasabah tanpa dihadapan notaris.<sup>62</sup> Artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada Debitor untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja Bank, biasanya Bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standard form*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan Bank kemudian diberikan kepada setiap calon debitor untuk dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut yang sebelumnya syarat-syarat tersebut tidak pernah dirundingkan atau dinegosiasikan dengan calon debitor. Calon Debitor mau tidak mau harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit karena calon debitor dalam posisi lemah karena sangat membutuhkan kredit sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitor dapat menyetujui.

- 2) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau pengikatan yang dilakukan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Pasal 1868 KUHPerdara akta

---

<sup>62</sup> Jopie Jusuf, *Kriteria Jitu Memperoleh kredit Bank*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 165.

otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh Bank kemudian diberikan kepada kepadanotaris untuk dirumuskan dalam akta notaril dimana notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak yang bersangkutan dalam bentuk akta notaris atau akta otentik.<sup>63</sup> Dengan demikian Perjanjian Kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notariil.

Adapun perbedaan antara Akta dibawah tangan dengan Akta Notaris/Akta Otentik, yaitu :<sup>64</sup>

- 1) Akta dibawah tangan
  - a) Dibuat oleh para pihak atau sendiri, tidak dihadapan yang berwenang.
  - b) Tidak ada kepastian tanggal.
  - c) Tidak ada kepastian siapa yang menandatangani, apakah yang menandatangani itu memang orangnya, tidak jelas.
  - d) Kalau akta dibuat melanggar hukum tidak segera diketahui.

---

<sup>63</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 101.

<sup>64</sup> Pitlo dikutip kembali Kohar A, *Notaris dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 24.

- e) Kalau ada yang menyangkal kebenarannya maka yang disangkal itu, orang yang memanfaatkan kata itu harus membuktikan kebenarannya, jadi bukan yang menyangkal yang membuktikan.
- 2) Akta Notaris, Akta Otentik
- a) Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh, dihadapan yang berwenang untuk itu, akta itu adalah otentik.
  - b) Ada kepastian tanggalnya.
  - c) Ada kepastian siapa yang menandatangani, memang ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri.
  - d) Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat, mana yang dilarang mana yang tidak.
  - e) Kalau ada yang menyangkal kebenaran akta itu, maka yang menyangkal itu yang harus membuktikan.
  - f) Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

## **2.3 Kajian Pustaka Tentang Jaminan**

### **2.3.1 Pengertian Jaminan**

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.<sup>65</sup> Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan Debitor untuk memenuhi atau

---

<sup>65</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 19.

melunasi perutangannya kepada Kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima Debitor terhadap Kreditornya.<sup>66</sup>

Saat ini istilah jaminan dikenal juga dengan agunan, dikatakan agunan karena merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Istilah agunan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 UUPerbankan, Agunan adalah: “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.<sup>67</sup> Tujuan dari agunan ini merupakan untuk mendapatkan fasilitas dari bank.

Dalam Pasal 8 angka 1 UUPerbankan ditetapkan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah/Debitor untuk melunas utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Adapun penjelasan dari Pasal ini menetapkan “Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah/Debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank, Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan

---

<sup>66</sup> Racmadi Usman I, *op.cit*, hlm. 66.

<sup>67</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 21.

kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap atak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dan Nasabah/Debitor”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan Bank atas kesanggupan Debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Menurut Hartono Hadisoeprao jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada Kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa Debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.<sup>68</sup>

Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang Debitor dan/atau pihak ketiga kepada Kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>69</sup>

Adapun yang menjadi benda jaminan adalah yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan. Hal ini karena realisasi penjaminan adalah berupa menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda-benda jaminan itu apa yang menjadi hak Kreditor.

---

<sup>68</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 22.

<sup>69</sup> Rachmadi Usman I, *op.cit*, hlm. 69.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai jaminan, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu keyakinan dalam hal ini dapat berupa benda yang memiliki nilai ekonomis diberikan oleh pihak debitor kepada pihak kreditor untuk mendapatkan fasilitas dari kreditor/bank dan untuk menjamin kewajibannya sebagai debitor dalam pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

### 2.3.2 Asas-asas Hukum Jaminan

Berdasarkan atas berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai hukum jaminan, Salim HS mengemukakan 5 asas penting yang ditemukan dalam hukum jaminan yaitu sebagai berikut :<sup>70</sup>

1) *Asas publicitet*

Merupakan asas bahwa semua hak, hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini memiliki arti agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

2) *Asas specialitet*

Merupakan asas bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

3) *Asas tak dapat dibagi-bagi*

---

<sup>70</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 9-10.



Merupakan asas bahwa dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

4) Asas *inbezittstelling*

Merupakan asas bahwa barang jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai.

5) Asas horizontal

Merupakan asas bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan hak pakai, baik tanah Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan tetapi tanahnya milik orang alain berdasarkan hak pakai.

Dari 5 asas penting mengenai Hukum Jaminan tersebut diatas, beberapa asas dapat digunakan untuk membantu peneliti sebagai dasar dalam pengklasifikasian jaminan benda atau agunan yang benar dan baik digunakan dalam perjanjian kredit bank. 3 (tiga) Asas dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar pertimbangan dalam memecahkan salah satu rumusan masalah mengenai penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit, dimana SK Pengangkatan PNS yang asli sudah menjadi agunan di Bank lain. Pertama, asas *publicitet* ; Kedua, asas *specialitet* ; dan Ketiga, asas tidak dapat dibagi.

### 2.3.3 Jenis-jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis jaminan yang dikenal dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
4. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak.
5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.<sup>71</sup>

Kelima jenis jaminan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang karena perjanjian.

Merupakan jaminan yang ada karena ditentukan oleh undang-undang yang tidak memerlukan perjanjian terlebih dahulu antara kreditor dan debitor. Harta kekayaan seseorang secara otomatis merupakan jaminan dari segala hutangnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a) Segala kebendaan yang dimiliki seseorang merupakan jaminan atas segala hutangnya.

---

<sup>71</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit*, hlm. 43.

- b) Kebendaan tersebut termasuk juga atas benda-benda yang akan dimiliki debitor dikemudian hari.
- c) Kebendaan tersebut termasuk benda bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.

Jaminan yang lahir karena perjanjian merupakan jaminan yang ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor. Jaminan ini dalam perjanjian dapat berupa hak tanggungan, hak gadai, fidusia dan penanggungan.

2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum bersumber dan lahir dari undang-undang. Perwujudan jaminan umum yang bersumber karena undang-undang berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata. Hal ini memiliki arti bahwa semua kekayaan yang dimiliki seseorang secara langsung/otomatis menjadi jaminan apabila orang tersebut membuat perjanjian hutang dan/atau perjanjian lainnya dengan orang lain meskipun kekayaan orang tersebut tidak diserahkan dan dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

Jaminan khusus lahir karena adanya perjanjian antara kreditor dan debitor terlebih dahulu yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan perorangan. Agar kreditor memiliki hak yang utama atau istimewa (*preference*) atas beda jaminan yang secara khusus diberikan oleh debitor maka benda jaminan tersebut harus diikat secara khusus. Dikatakan demikian

karena dalam perjanjian khusus, perikatannya diikat secara khusus yaitu kreditor yang diutamakan.

3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan bersifat perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan suatu benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan dimana pihak ketiga bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban oleh debitor dan pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditor. Jaminan ini pada dasarnya diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara, yang dimana dalam perjanjian penanggungan ini terdapat pihak ketiga yang menyanggupi dan/atau bertanggung jawab atas pemenuhan perikatan apabila debitor tersebut wanprestasi.

4. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak.

Jaminan atas kedua benda ini dibedakan dalam pembebanan hak atas masing-masing benda yang berbeda tersebut diatas. Pembebanan atas benda bergerak dilakukan dengan lembaga

jaminan fidusia dan gadai sedangkan pembebanan atas benda tidak bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan dan hipotek.

5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan yang tanpa menguasai bendanya.

Jaminan yang diberikan dengan menguasai atas bendanya, dapat dilihat dalam gadai, sedangkan jaminan tanpa menguasai atas bendanya dapat dilihat pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

Namun, pada dasarnya jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jaminan materiil, yang merupakan jaminan kebendaan.
- 2) Jaminan imateriil, yang merupakan jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan definisi mengenai jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan), yaitu :

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai cirri-ciri memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap kekayaan debitor umumnya.”<sup>72</sup>

Terdapat beberapa unsur yang dapat dijabarkan bila dilihat dari uraian mengenai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan tersebut diatas, yaitu :

Unsur-unsur yang terkandung dalam jaminan materiil (kebendaan), sebagai berikut :

- 1) Hak mutlak atas suatu benda.
- 2) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.
- 3) Selalu mengikuti bendanya.
- 4) Dapat dialihkan kepada pihak lain.

Jaminan (materiil) kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Gadai (*pand*), yang diatur didalam Bab 20 Buku II KUHPerdara.
- 2) Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.
- 3) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Fidusia).

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 46-47.

4) Jaminan Hipotek, sebagaimana yang diatur didalam Bab 21 Buku II KUHPerdota.

Unsur-unsur yang terkandung dalam jaminan imateriil (perorangan), sebagai berikut :

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu.
- 3) Terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

Yang termasuk kedalam jaminan imateriil (perorangan) dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam,<sup>73</sup> sebagai berikut :

- 1) Penanggung (*borg*) , yaitu orang lain yang dapat ditagih.
- 2) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- 3) Akibat hak dari tanggung renteng pasif. Hubungan hak bersifat ekstern: hubungan hak antara para debitor dengan pihak lain (kreditor); Hubungan hak intern: hubungan hak antara sesama debitor itu satu dengan yang lainnya.
- 4) Perjanjian Garansi, terdapat didalam Pasal 1316 KUHPerdota yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis jaminan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan rumusan masalah dalam latar belakang dapat diketahui bahwa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang

---

<sup>73</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 218.

dilegalisasi sebagai agunan termasuk: 1) jaminan yang lahir karena perjanjian; 2) jaminan khusus; 3) jaminan dengan obyek benda bergerak dan tidak berwujud; 4) memiliki hak atas suatu benda. Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam hal ini dilihat oleh kreditor karena memiliki nilai ekonomis yang berkaitan langsung dengan gaji debitur.

### 2.3.4 Pengertian Jaminan Fiducia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *fiducie eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>74</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Fidusia ditetapkan bahwa fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang, fidusia adalah

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur). berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditor-*eigenaar*”.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 55.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 56.



Selain istilah fidusia, dikenal juga mengenai istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 UU Fidusia,<sup>76</sup> yaitu:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda. Lembaga jaminan fidusia merupakan suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.

Adapun unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya objek yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.<sup>77</sup>

Berdasarkan UU Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu :<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>77</sup> *Ibid*.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 64.

1. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Dalam perjanjian kredit bank di penelitian ini menjantumkan jaminan fidusia didalamnya. Agunan yang digunakan dalam perjanjian kredit ini berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi, agunan tersebut dimasukan kedalam perjanjian FEO. Perjanjian FEO ini hanya diwaarmeking oleh pihak notaris terkait. Pihak bank memasukan agunan tersebut kedalam perjanjian FEO karena menurut pihak bank Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi termasuk benda bergerak dan tidak berwujud.

#### **2.4 Kajian Pustaka Tentang Legalisasi dan Waarmeking**

Definisi tentang Legalisasi tedapat dalam Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan:<sup>79</sup>

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

---

<sup>79</sup> Subekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Intermasa, 1986), hlm. 476.

Definisi legalisasi diatas mengandung arti bahwa akta yang dibuat oleh para pihak yang telah dibubuhi tandatangan tersebut, pengesahannya didapat dari notaris atau pejabat yang berwenang menurut hukum.

Dalam arti yang sebenarnya, Legalisasi yaitu membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu dan/atau instansi terkait memang benar di tandatangi oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesaksian seorang Pejabat Umum yang berwenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu.

Dalam prakteknya, hal yang dilakukan dengan istilah legalisasi ini adalah mencocokkan fotokopi suatu dokumen dengan aslinya dengan judul Pencocokan Fotokopi. Pada fotokopi tersebut akan dibubuhkan dengan stempel/cap instansi terkait dokumen tersebut disetiap halaman dengan diparaf oleh Pejabat berwenang atau Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotokopi tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotokopi tersebut sama dengan aslinya.

Waarmerking merupakan dokumen atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen atau surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Contohnya: Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Tuan X dan Tuan Y. Jika hendak di legalisasi

oleh Notaris pada tanggal 28 April 2017, maka bentuknya bukan legalisasi biasa, melainkan hanya bisa didaftar dengan kata lain yaitu waarmeking.

Pada waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tandatangan dan isi surat tersebut tidak dibuat dan diketahui oleh notaris. Notaris terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang dikantor notaries kemudian diberi nomor, dimasukkan dalam buku daftar waarmerking, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, di tandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh notaris.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah tersebut diatas adalah tempat yang bergerak dalam bidang perbankan. Dalam Pasal 5 UUPerbankan<sup>80</sup>, Bank dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Bank Umum

Merupakan bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bentuk Badan hukum bank umum adalah persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas.

2) Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )

Merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu; dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Pada prinsipnya kegiatan usaha pokok BPR sama dengan Bank Umum, namun BPR tidak diperkenankan

---

<sup>80</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk badan hukum BPR adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) yang berbadan hukum perseroan terbatas. Definisi tentang Perseroan Terbatas atau PT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut yaitu pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan.

### 3.1.1 Gambaran Umum PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi

PT BPR Ashi merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang terletak di Jalan Raya Sempidi No.8 Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali. Didirikan pada hari senin tanggal 19 juni 1989 berdasarkan Akta Pendirian Bank Nomor: 75, tanggal 19 September 1989, Hal: PERSEROAN TERBATAS P.T. BPR "ASHI", berkedudukan di Desa Sempidi Kecamatan Mengwi, Daerah Tingkat II Badung. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah melaksanakan usaha perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan dalam arti kata lain yang seluas-luasnya.

Dalam pemberian dan penyaluran kredit, kebijaksanaan yang ditempuh adalah dengan menyalurkan kredit pada sektor-sektor yang dinilai memiliki prospek yang menguntungkan.<sup>81</sup> Adapun sasaran kredit yang ditetapkan oleh PT BPR Ashi yaitu sebagai berikut :<sup>82</sup>

1. Kredit usaha kecil (yang bergerak dalam sector perdagangan, dan jasa) sebesar 40%.
2. Kredit kelas menengah (yang bergerak dalam bidang investasi, kredit konstruksi, kredit pemilikan rumah, kredit kapling dan renovasi rumah) sebesar 50%.

---

<sup>81</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Kebijakan Umum Perkreditan*, hlm. 6.

<sup>82</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Sasaran Kredit*, hlm. 7.

3. Kredit konsumtif (untuk keperluan upacara, sekolah/pendidikan, social, pembelian sepeda motor dan kendaraan lainnya) sebesar 10%


Dalam perjalanan kreditnya, PT BPR Ashi menjalankan salah satu kebijaksanaan dalam penyaluran kredit yaitu dengan memperbolehkan debitor menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank tersebut. Jenis kredit seperti ini lebih dikenal dengan nama kredit program di PT BPR Ashi. Kredit program merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah, pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta yang dilakukan secara kolektif, dan pembayaran kreditnya juga dilakukan secara berkelompok melalui pemotongan gaji dari bendahara pada instansi tersebut dengan mengangsur pokok dan bunga setiap bulan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Jenis-jenis kredit*, hlm. 18.



Bagan struktur organisasi PT BPR ASHI yaitu:<sup>84</sup>



<sup>84</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 23.

## **3.2 Landasan Yuridis Pihak Bank Menerima Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit**

### **3.2.1 Mekanisme Analisis Permohonan Kredit pada PT. BPR Ashi**

Bank pada umumnya sebelum mengeluarkan dana dalam bentuk kredit, pasti akan didahului dengan proses analisis data terhadap debitor guna mengantisipasi kerugian yang akan terjadi. Proses analisis data debitor oleh pihak Bank, dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 Bab II UU Perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Adapun pelaksanaan prinsip kehati-hatian pihak Bank dalam mengeluarkan dana kredit. Menurut Pasal 8 UU Perbankan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit bank antara lain:<sup>85</sup>

- 1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1));
- 2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2)).

---

<sup>85</sup> M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2007, hlm. 79.

Mengenai analisis kredit pihak bank telah tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUPerbankan yang dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan tersebut yaitu : Pertama, dalam memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan dana kredit, bank harus melakukan penilaian secara teliti dan seksama atas kepribadian, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon debitur; Kedua, sebagaimana bahwa agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam pengembalian hutangnya, agunan dimaksud hanya dapat berupa barang dan hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, tentunya pihak PT BPR Ashi telah menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut dalam analisis kredit sebelum penyaluran dana kredit. Analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian telah dijalankan pihak PT BPR Ashi dengan menggunakan Prinsip 5C. Seorang *account officer* dalam melakukan analisis terhadap suatu permohonan kredit harus berpegang teguh pada 5C prinsip analisis kredit, yaitu:<sup>86</sup>

*Character* : penilaian terhadap watak atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa pinjaman / debitur akan bersedia memenuhi janji atau kewajibannya

---

<sup>86</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 36.

membayar kembali kredit yang telah diterima sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

*Capacity* : penilaian terhadap kemampuan debitor untuk melakukan pembayaran kembali kreditnya. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitor dimasa lalu (*track record*), apabila debitor pernah pinjam kepada pihak manapun, dan atau pihak bank lain, yang didukung dengan analisis administrative meupun pengamatan langsung dilapangan terhadap kegiatan usaha maupun tempat mencari nafkah.

*Capital* : penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitor. Kemampuan ini diukur dengan membandingkan jumlah modal sendiri terhadap keseluruhan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha (kredit yang diperlukan untuk modal usaha).

*Collateral* : jaminan yang dimiliki calon debitor atau kekayaan yang dimiliki calon debitor untuk mengkaver kredit yang akan diterimanya yang memiliki nilai marketebel dan layak untuk dijaminakan sebagai agunan, baik asset tak bergerak (tanah) maupun barang bergerak (kendaraan) dan lain-lain.

*Conditions* : bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum (makro) dan secara spesifik melihat keterkaitannya dengan jenis usaha calon debitor. Hal ini dilakukan karena keadaan eksternal perusahaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam

memperlancar atau timbulnya resiko atas usaha yang dibiayai (untuk kredit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha). Sedangkan untuk kredit yang dipergunakan untuk konsumtif harus dikaitkan dengan situasi kondisi ekonomi yang disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah.<sup>87</sup>

Akan tetapi pihak bank tidak memakai C yang keempat dalam kredit ini, yaitu *Collateral* karena tidak ada agunan sama sekali dalam penyaluran kredit ini dan yang ditonjolkan dari 5C tersebut adalah *Character* dan *Capacity to Repay*. Itulah sebabnya dalam hal ini, bank menerima persyaratan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi untuk mengetahui pekerjaan dari calon debitur dan dari surat tersebut kemudian dapat dinilai kemampuan untuk membayar kembali berdasar jumlah kredit yang akan dikucurkan dan pokok gaji dari calon debitur tersebut berdasarkan golongan dan kepangkatan terakhir.

Sebelum kredit dicairkan, *account officer*<sup>88</sup> (petugas kredit) harus melakukan analisis kredit atau pendekatan secara cermat dan teliti berdasarkan prinsip 5C tersebut diatas. Adapun syarat-syarat dan langkah debitur dalam pengajuan kredit di PT BPR Ashi yang berdasarkan atas prinsip kehati-hatian bank, yaitu :

- a) Mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan jenis kredit.

---

<sup>87</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 36-37.

<sup>88</sup> Tugas *account officer* di PT BPR ASHI tercantum dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 26-28.

- b) Mengisi fotokopi identitas diri KTP / SIM, Surat Keterangan Domisili Suami dan Istri.
- c) Menyampaikan laporan keuangan perusahaan minimal 3 bulan terakhir.
- d) Menyampaikan bukti penghasilan dan atau surat keterangan (petikan daftar/slip gaji) untuk kredit yang bersumber dari pendapatan tetap.
- e) Melengkapi bukti rekening bank baik rekening kredit maupun tabungan bank lain 6 bulan terakhir.
- f) Menyerahkan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan (asli) dan atau Sertifikat Hak Milik jaminan tanah atau bangunan (SHM/HGB).
- g) Fotokopi identitas pemilik jaminan suami istri untuk barang tidak bergerak.
- h) BPKB kendaraan fotokopi STNK yang berlaku dan kwitansi kosong 3 lembar bermaterai cukup yang di tandatangani atas nama BPKB, kwitansi jual beli dan apabila atas nama orang lain, dilampiri surat pernyataan kepemilikan bahwa kendaraan belum dibalik nama dan surat kuasa menjaminkan.
- i) Kendaraan yang dipakai jaminan adalah jenis dan merk kendaraan yang memiliki purna jual yang baik.

- j) SK Pengangkatan, Karip, SK terakhir dan petikan gaji terakhir untuk kredit kepada pegawai negeri maupun instansi swasta.
- k) Bilyet deposito atau buku tabungan yang ada kalau kredit dengan jaminan *cast collateral*.<sup>89</sup>

Pihak Bank menerima agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi karena sebelum diterimanya agunan tersebut, pihak bank melakukan 3 (tiga) pendekatan mendasar yaitu 1) pendekatan kemampuan pembayaran (*Repayment capacity approach*); 2) pendekatan karakter (*Character Approach*); 3) pendekatan kelayakan usaha (*feasibility approach*).<sup>90</sup>

Dari semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank, sangat jelas pihak bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan aturan dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR Ashi. Dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi, petugas kredit terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon debitur tentang kesanggupan calon debitur dalam pemenuhan membayar kembali kredit tersebut.

---

<sup>89</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 32-33.

<sup>90</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 37-38.

Kepercayaan merupakan faktor utama yang menjadi prinsip dalam proses kredit tersebut hingga dana kredit tersebut dicairkan.<sup>91</sup>

Menurut Hermansyah, Prinsip kehati-hatian merupakan asas penting yang wajib diterapkan dan harus dilaksanakan oleh pihak bank dalam menjalankan usahanya yang salah satunya penyaluran dana kredit.<sup>92</sup> Kemudian menurut Muhammad Djumhana, bank yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan selalu terjaga dan terpelihara kondisi kesehatannya sehingga mendapat kepercayaan masyarakat di dunia perbankan.<sup>93</sup>

Berdasarkan dua pendapat diatas, apa yang telah dilakukan oleh PT. BPR Ashi dalam menerima agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi telah sesuai dengan Teori *Good Corporate Governance* (GCG), yang dimana didalam teori tersebut terdapat prinsip kehati-hatian sebagaimana telah dijalankan oleh PT. BPR Ashi dengan melakukan analisis kredit 5C.

### **3.2.2 Perumusan Klausula dalam Perjanjian Kredit pada PT BPR Ashi**

Berdasarkan analisis kredit yang telah dilakukan oleh pihak bank yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan calon debitur, kelayakan calon debitur, kondisi keuangan, dan seanggupan calon debitur dalam pemenuhan membayar kredit dan resiko yang terkait,

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

<sup>92</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Keempat, 2008), hlm.134.

<sup>93</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 326.



dengan begitu pihak bank dapat memberikan keputusan atas permohonan kredit dari calon debitur yang bersangkutan, yaitu menolak atau menyetujuinya.

Persetujuan kredit merupakan keputusan pihak bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruhnya suatu permohonan kredit dari calon debitur, setelah dilakukan analisis kredit sebagaimana tersebut diatas. Untuk melindungi kepentingan bank, dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, bank akan memberitahukan syarat-syarat dan prosedur yang harus ditempuh oleh calon debitur atas pelaksanaan persetujuan kredit tersebut.<sup>94</sup>

Berikut adalah hal-hal yang menjadi klausula dalam perjanjian kredit atau akad kredit berdasarkan persetujuan permohonan kredit dari calon debitur, antara lain :

- 1) Jumlah plafon kredit (besarnya pinjaman)
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Bentuk pinjaman (modal kerja, modal usaha, investasi, konsumtif, kredit program)
- 4) Tujuan penggunaan kredit
- 5) Suku bunga
- 6) Provisi kredit
- 7) Administrasi kredit
- 8) Biaya materai yang harus dibayar

---

<sup>94</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 39.

- 9) Pengikatan jaminan
- 10) Penutupan asuransi atas barang-barang yang dijadikan jaminan.
- 11) Sanksi-sanksi (denda keterlambatan pembayaran pokok atau bunga)<sup>95</sup>

Dalam hal pengikatan perjanjian kredit yang menggunakan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi di PT BPR Ashi dilakukan dengan perjanjian kredit dibawah tangan. Selain dengan perjanjian kredit dibawah tangan, ditambahkan juga dengan FEO yang didalamnya dilampirkan dengan inventaris kekayaan debitor namun dalam hal ini hanya di waarmeking saja. Adapun ketentuan pengikatan jaminan yang berkaitan dengan SK Pengangkatan PNS di PT BPR ashi ditetapkan yaitu : Pengikatan Kredit Program atau kredit kepada pegawai negeri sipil maupun swasta yang pembayarannya lewat potong gaji diikat dengan waarmeking.<sup>96</sup> Dalam hal ini, kredit program yang menggunakan jaminan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi di PT BPR Ashi dengan besar pinjaman yang dibatasi hanya sampai dengan Rp. 25.000.000,- saja.

Untuk semakin meningkatkan tingkat kepercayaan bank sebagai kreditor terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai debitor, maka debitor diwajibkan untuk sepakat dengan membubuhkan tandatangan

---

<sup>95</sup> Berdasarkan atas isi dari perjanjian kredit atau akad kredit yang ada di PT BPR Ashi, tercantum dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 41-45.

<sup>96</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 46-50.

dalam Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan pihak bank dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam bidang perbankan. Seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Program di PT BPR Ashi Pasal 9 yang berisikan mengenai jaminan yang diserahkan oleh debitor guna kepastian pembayaran seluruh jumlah kredit. Dalam perjanjian kredit program ini dicantumkan 2 (dua) jaminan yang diserahkan debitor yaitu : 1) SK Pengangkatan PNS dan 2) Barang dan/atau inventaris yang dimiliki debitor. Apabila terjadi wanprestasi dari debitor, hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 10 menyatakan bahwa :

“Apabila DEBITUR tidak membayar kembali hutangnya pada saat berakhir perjanjian ini atau karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 5 dan atau pasal 7 tersebut diatas, BANK tanpa harus mendapat persetujuan dari DEBITUR, berhak menjual barang jaminan kredit baik tanpa baik dimuka umum maupun dibawah tangan menurut harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan sendiri oleh BANK, dan hasilnya setelah dipotong biaya penjualan dan biaya lainnya akan diperhitungkan dengan kewajiban DEBITUR, bila ada kekurangan maka atas permintaan BANK, DEBITUR harus menyetor sejumlah uang kekurangan tersebut, sebaliknya bila hasil penjualan setelah dipotong biaya penjualan dan kewajiban DEBITUR dan biaya lainnya bila ada kelebihan akan dikembalikan kepada DEBITUR sejumlah kelebihan tersebut.”<sup>97</sup>

R. Subekti mengemukakan pendapatnya, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan hubungan tersebut dinamakan perikatan.<sup>98</sup> Kemudian, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu

---

<sup>97</sup> Tercantum dalam Akad Perjanjian Kredit PT BPR Ashi.

<sup>98</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1963), hlm. 1

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam masa suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>99</sup>

Dua pendapat tersebut diatas sudah sangat jelas menerangkan mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perikatan. Tetunya pihak PT BPR ashi sebelum menyalurkan dana kreditnya, melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan menentukan jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, agunan, beserta denda apabila terjadi wanprestasi yang nantinya akan dicantumkan sebagai klausula dalam perjanjian kredit bank.

Semua hal tersebut diatas merupakan bahan pertimbangan pihak PT BPR Ashi dalam merumuskan klausula yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank dan nantinya akan disetujui oleh para pihak yaitu pihak Pegawai Negeri Sipil (debitor) dan pihak Bank (kreditor) dengan membubuhkan tandatangan dan cap jempol bermaterai.<sup>100</sup>

### **3.2.3 Pertanggung jawaban Para Pihak dalam Penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan**

Kredit program merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah, pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta yang

---

<sup>99</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 4

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Kepala bagian Kredit PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

dilakukan secara kolektif dan pembayaran kreditnya juga dilakukan secara berkelompok melalui pemotongan gaji dari bendahara pada instansi tersebut.<sup>101</sup>

Adapun hal-hal yang diperhatikan dan/atau yang menjadi syarat dalam pemberian kredit program tersebut diatas, yaitu :

- 1) Besarnya gaji suami/istri atau gaji suami ditambah istri.
- 2) Perjanjian kerjasama dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Status kepegawaian pemohon kredit.
- 4) Surat kuasa dari karyawan atau pemohon kepada pejabat/instansi yang berwenang membayar gaji dan ada kesanggupan dari pejabat/instansi tersebut untuk memotong gaji karyawan yang bersangkutan.
- 5) Kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, potongan-potongan gaji pegawai yang masih harus dibayar.<sup>102</sup>

Fasilitas kredit ini merupakan kredit yang diberikan oleh pihak pertama/bank kepada debitor berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama/bank. Pencairan dana kredit terjadi setelah seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh calon debitor dan dipastikan seluruh aspek yuridis

---

<sup>101</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 5.

<sup>102</sup> Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 5

yang berkaitan dengan kredit telah dipenuhi yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit/akad kredit.

Pada umumnya, para pihak dalam perjanjian kredit akan memiliki kewajiban masing-masing setelah perjanjian kredit tersebut disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kewajiban pihak bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit program adalah sebagai berikut :

- 1) Memutuskan batas maksimum pemberian kredit pada pihak terkait.
- 2) Menentukan syarat-syarat terkait perjanjian kredit para pihak.
- 3) Menentukan atau penilaian jaminan yang diberikan debitor.
- 4) Melaksanakan pencairan kredit kepada debitor yang telah mendapat persetujuan oleh pihak *Credit Committee*<sup>103</sup>.
- 5) Menyimpan data terkait agunan, surat kuasa dan perjanjian kredit tersebut.

Kewajiban pihak nasabah atau debitor dalam perjanjian kredit program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab sepenuhnya mengenai keaslian dan kebenaran atas seluruh data diri debitor dan data kelengkapan administrasi yang termasuk dalam syarat permohonan kredit.

---

<sup>103</sup> *Credit committee* merupakan struktur organisasi perkreditan di PT BPR Ashi yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang didalam mengambil keputusan tentang persetujuan dan atau penolakan atas permohonan kredit, perpanjangan kredit serta keputusan tentang tingkat kolektibilitas kredit, penanganan kredit bermasalah, dan bahkan sampai dengan penghapusan buku kredit. Yang beranggotakan antara lain: Komisaris, Direktur Utama, Direktur, Kepala Bagian Marketing dan Pemasaran, Kepala Bagian Operasional dan Treasury, Kredit Support, Account Officer, termuat dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 20-21.

- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran pembayaran atau angsuran kredit program setiap bulannya sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh pihak bank.
- 3) Pihak debitor memberitahu pihak kreditor dan memberikan hak substitusi kepada bendahara gaji dinas atau instansi kepegawaian yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

Dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi di PT BPR Ashi, pihak bank menerima dan bertanggung jawab atas agunan kredit berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi tersebut karena pihak bank menggunakan asas kebebasan berkontrak dan prinsip dasar analisis kredit 5C.<sup>104</sup>

Pada dasarnya tanggung jawab dari debitor yang merupakan seorang PNS merupakan salah satu analisis kredit yang dilakukan oleh pihak bank karena didalam tanggung jawab tersebut, secara tidak langsung pihak bank telah menilai karakter debitor yang baik dan tidak baik untuk menerima fasilitas kredit dari pihak bank. Dapat dikatakan bahwa pihak bank lebih mengutamakan karakter dan kemauan debitor untuk melaksanakan apapun yang diajukan oleh pihak bank kepada debitor yang nantinya akan memiliki akibat hukum terhadap debitor yang merupakan seorang PNS apabila melakukan wanprestasi.

Munir Fuady berpendapat, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Direktur PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.<sup>105</sup> Sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam teori perjanjian, PT BPR Ashi menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit karena menjadikan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar pertimbangan.

Klausula dalam perjanjian kredit merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Berdasarkan atas klausula yang termuat mengenai aspek finansial dan hukum dalam perjanjian kredit bank, dipastikan dalam hal ini bahwa Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab atas perbuatan hukum dalam perjanjian kredit yang dibuatnya, kewajiban ini tentu sudah melekad sejak Pegawai Negeri Sipil menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak bank dalam hal ini pihak PT BPR Ashi.

### **3.3 Implikasi Yuridis terhadap Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit**

#### **3.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Pengertian mengenai Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( selanjutnya disebut UU Nomor 43 Tahun 1999 )

---

<sup>105</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 12.



dinyatakan “Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>106</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai Pegawai Negeri, adalah sebagai berikut : (1) memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) diangkat oleh pejabat yang berwenang; (3) disertai tugas dalam jabatan negeri atau jabatan negara lainnya; (4) digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 43 Tahun 1999 adalah :

- 1) Pegawai Negeri terdiri dari :
  - a) Pegawai Negeri Sipil;
  - b) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a) Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
  - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah.

---

<sup>106</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

Kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999,<sup>107</sup> yaitu sebagai berikut :

- a) Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan dalam Pasal 4.
- b) Wajib menaati segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, dinyatakan dalam Pasal 5.
- c) Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang, dinyatakan dalam Pasal 6.

Dalam menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan unsur-unsur penunjang kewajiban yang meliputi pengabdian, kesetiaan, kesadaran, ketaatan, semangat, jujur, tertib, tanggung jawab dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan.

Unsur utama dari pemberian kredit program ini yaitu unsur kepercayaan. Unsur yang lainnya bersifat sebagai penunjang dari unsur pertama dan utama tersebut, dalam arti unsur tersebut berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau

---

<sup>107</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi syarat tambahan atau agunan yaitu fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi. Bank dalam memberikan kredit dengan agunan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi percaya bahwa agunan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan.

Dapat disimpulkan bahwa debitor yang merupakan Pegawai Negeri Sipil melakukan pengajuan kredit kepada pihak PT BPR Ashi, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitor yang merupakan Pegawai Negeri Sipil karena baik pihak Bank sebagai kreditor dan pihak Pegawai Negeri Sipil sebagai debitor berada dalam pengawasan yang sama yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga dengan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit. Selain itu sebagian besar Pegawai Negeri Sipil memberikan surat kuasa pemotongan gaji guna pembayaran kredit setiap bulan terhadap bendahara instansi terkait yang nantinya akan diserahkan langsung kepada petugas kredit PT BPR Ashi.<sup>108</sup> Sehingga mempermudah pihak Bank dalam membantu pihak debitor membayar kewajibannya tersebut hingga dinyatakan lunas. Dengan kondisi seperti ini, sangat kecil kemungkinan terjadinya kredit

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Direktur PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

macet, karena pembayaran kredit bisa secara langsung dipotong dari gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

### **3.3.2 Agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam Hukum Benda dan Hukum Jaminan**

Pengertian mengenai agunan telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan yang menyatakan “Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dan/atau pembiayaan dari bank, yang diserahkan oleh debitor kepada pihak bank atau kreditor. Dapat dikatakan bahwa agunan tersebut merupakan suatu benda yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor untuk meyakinkan kreditor bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi debitor.

Pengertian benda dalam hukum dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdota yang berbunyi “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Benda dalam pandangan hukum perdata merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan dan/atau diletakkan suatu hak di atasnya, terutama yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut merupakan subyek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebankan hak adalah obyek hukum.<sup>109</sup> Selanjutnya, benda tersebut bukanlah segala benda yang berwujud dan

---

<sup>109</sup> Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Internusa, 2001), hlm. 60

dapat diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang (memiliki nilai ekonomis dalam penggunaan jaminan). Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk didalamnya tagihan atau piutang dan hak-hak lainnya, misalnya tabungan, bunga atas deposito, termasuk juga SK Pengangkatan PNS.

Adapun pembedaan macam-macam benda menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :<sup>110</sup>

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

Benda berwujud merupakan benda yang bisa diraba dan/atau dilihat, sedangkan benda tidak terwujud adalah sebaliknya, seperti berupa hak-hak atas benda tersebut dan/atau tagihan-tagihan.

2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan yang dinyatakan dalam Pasal 509 KUHPperdata. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang merupakan hak-hak yang melekat pada benda bergerak yang dinyatakan dalam Pasal 511 KUHPperdata, seperti hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, hak atas bunga yang harus dibayar dan saham-saham perusahaan.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Umm Press, 2013), hlm.77

<sup>111</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.147.

Benda tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Benda tidak bergerak karena undang-undang merupakan hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut seperti hipotek, *crediet verband*, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak yang dinyatakan dalam Pasal 508 KUHPerdara.<sup>112</sup>

### 3. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis

Benda semacam ini lebih diartikan dalam pembatalan perjanjian. Perjanjian yang obyeknya merupakan benda yang dipakai habis, pembatalannya adalah sulit dalam mengembalikannya seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis serta sama nilainya seperti misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit apabila perjanjian dibatalkan karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali, misalnya pembatalan jual-beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan dan lain-lain.

### 4. Benda sudah ada dan benda yang akan ada

Benda semacam ini lebih diartikan dalam hal pembebanan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 149.

sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda yang akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda yang akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

5. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Benda semacam ini lebih diartikan pada pemindahtanganan benda tersebut karena jual-beli atau karena warisan. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual-belikan atau diwariskan, seperti misalnya tanah wakaf, narkoba, benda-benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.

6. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Benda semacam ini lebih diartikan dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian dimana benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjiannya dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap misalnya perjanjian memberikan satu ton beras dapat diberikan dalam beberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian melainkan harus secara seutuhnya, seperti

perjanjian sewa mobil yang tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru mesinnya dan lain sebagainya.

#### 7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Benda ini lebih diartikan pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya yang umumnya berupa sertifikat atau dokumen atas nama pemilik seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dan lain sebagainya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku asas “siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya”, seperti perhiasan, alat-alat rumah tangga, hewan peliharaan, pakaian dan lain sebagainya.

Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sedangkan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan, pengangkatan pegawai



negeri sipil (SK Pengangkatan PNS)<sup>113</sup> atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat unsur kepercayaan terhadap karakter debitor yang baik di Bali akan melunaskan sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit.

Apabila dikaitkan dengan hukum benda mengenai penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT BPR Ashi, fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi memiliki unsur-unsur benda yang dapat dijadikan agunan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Merupakan benda tidak berwujud karena fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi berisikan hak-hak yang dimiliki oleh PNS (debitor).
- 2) Merupakan benda bergerak karena SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dapat dipindahkan secara nyata sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 509-511 KUHPerdara.
- 3) Merupakan benda sudah ada karena dalam perjanjian kredit bank diutamakan benda yang sudah ada atau telah dimiliki debitor digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank.

---

<sup>113</sup> Ajib Rakhmawanto, *Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS Volume 1 Tahun 2007, (Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian BKN, 2010), hlm. 2

- 4) Merupakan benda terdaftar karena fotokopi SK Pengangkatan PNS merupakan Surat Keputusan yang diberikan oleh pejabat instansi dalam negeri terkait dan tentunya telah didaftarkan di instansi tersebut.

Hal tersebut diatas, dapat sebagai dasar pertimbangan PT BPR Ashi dalam menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit karena dapat memberikan kepastian hukum bahwa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi tersebut merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

### **3.3.3 Klasifikasi Hukum Jaminan Terhadap Agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi**

Jaminan merupakan salah satu keamanan dalam perlindungan kreditor, yaitu kepastian atas kewajiban pelunasan hutang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor. Adanya jaminan dalam kredit merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank (kreditor) dalam penyaluran kredit. Bank lebih memprioritaskan kelayakan usaha yang dibiayainya dan kemampuan debitor sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai kesepakatan para pihak. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan oleh kreditor kepada debitor, hendaknya jaminan dipertimbangkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu:<sup>114</sup>

- 1) *Secured* (dijamin aman)

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

2) *Marketable* (dapat dipasarkan)

Selanjutnya mengenai jaminan dalam kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Jaminan berdasarkan atas keyakinan pihak bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah atau debitor dalam membayar kembali kreditnya dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak atau karakter, kemampuan, serta prospek debitor.

2) Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan. Berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu :

a) Agunan pokok merupakan agunan yang pengadaannya bersumber dan/atau dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang atau hak tagih, dan lain-lain).<sup>115</sup> Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan

---

<sup>115</sup> Penjelasan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.

- b) Agunan tambahan merupakan agunan yang tidak termasuk dalam batasan agunan pokok tersebut diatas. Misalnya surat berharga, garansi resiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

Penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam klasifikasi hukum jaminan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Termasuk kedalam jaminan yang lahir karena perjanjian.

Fotokopi Sk Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit ini merupakan jaminan yang ada karena diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua pihak.

- 2) Termasuk kedalam penggolongan jaminan khusus.

Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi merupakan jaminan yang bersifat kebendaan atau perorangan. Tergolong jaminan khusus karena bertujuan agar kreditor memiliki hak utama atas benda jaminan yang diberikan oleh debitor dan perikatannya dilakukan secara khusus.

- 3) Termasuk kedalam jaminan yang bersifat kebendaan.

Sudah dijelaskan dalam hukum benda mengenai agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi termasuk kedalam benda yang dapat digunakan sebagai jaminan.

Namun, ketentuan mengenai klasifikasi hukum benda dan hukum jaminan terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi bukanlah dapat dijadikan sebagai jaminan utama dalam perjanjian kredit bank tetapi hanya sebagai syarat tambahan. Analisis karakter dari seorang debitor adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>116</sup> Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank Wajib menetapkan :

- a) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.<sup>117</sup>

Pihak Bank dalam hal ini PT BPR Ashi memberikan kredit dengan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi, percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melaksanakan pemenuhan

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

<sup>117</sup> Tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107.

kewajiban atau pelunasan kredit yang diberikan. Kepercayaan pihak bank atas pelunasan kredit debitor atas dasar SK Pengangkatan PNS yang diikutkan dengan petikan slip gaji debitor dan surat kuasa debitor kepada pihak bank untuk menarik gaji debitor dari bendahara instansi terkait sesuai dengan kesepakatan *schedule* pembayaran debitor. Dapat dikatakan bahwa SK Pengangkatan PNS memiliki nilai ekonomis bagi Pegawai Negeri Sipil (debitor) karena terdapat petikan gaji yang ikut serta dalam diberikannya SK Pengangkatan PNS tersebut. Dalam kata lain, pihak Bank berani menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS sebagai agunan dalam perjanjian kredit karena telah dilegalisasi oleh pihak instansi terkait.<sup>118</sup>

Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang didalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.<sup>119</sup> Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang didalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.

Demikian halnya apabila ditinjau dari sisi kepastian hukum dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit, maka agunan tersebut telah dapat memberikan

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Direktur PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

<sup>119</sup> Djuhaenda Hasan, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, (Jakarta: Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hlm 68.

kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit karena agunan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak debitor atas hutangnya sesuai dengan unsur benda dalam hukum jaminan.

Dari semua yang telah dijelaskan mengenai klasifikasi fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi kedalam hukum benda dan hukum jaminan, jelas bahwa agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi tersebut bukan merupakan jaminan utama yang menjadi dasar pertimbangan pihak bank. Namun, keyakinan dan kepercayaan pihak bank terhadap karakter debitor yang merupakan seorang PNS tersebut dan berdasarkan atas prinsip analisis kredit 5C dan 3 (tiga) pendekatan debitor yang dilakukan oleh pihak bank telah meyakinkan bank bahwa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi saja sudah cukup sebagai agunan dalam keyakinan bank guna pengembalian dana kredit oleh debitor.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

4.1.1 Pihak Bank memiliki landasan yuridis dalam menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit yaitu dengan melakukan proses analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian yang menggunakan Prinsip 5C, namun tidak menggunakan *Collateral* dan 3 (tiga) prinsip lain yang tercantum dalam SOP (*System Operational Procedure*) PT BPR Ashi, yaitu: pendekatan kemampuan pembayaran (*Repayment capacity approach*), pendekatan karakter (*Character Approach*), pendekatan kelayakan usaha (*feasibility approach*). Berikut dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian kredit yang juga melampirkan petikan gaji dan surat kuasa pemotongan gaji untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

4.1.2 Implikasi Yuridis fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit merupakan Analisis karakter dari seorang debitur yaitu penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih menekankan unsur kepercayaan pada karakter daripada seorang PNS yang selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya.



Ketentuan mengenai klasifikasi hukum benda dan hukum jaminan terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utama dalam perjanjian kredit bank tetapi hanya sebagai syarat tambahan.

## 4.2 Saran

4.2.1 Bagi pihak Bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat sebaiknya tidak menyalurkan kredit dengan menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank karena memungkinkan adanya SK Pengangkatan PNS yang palsu difotokopi dan dalam hukum jaminan terdapat asas jaminan yang harus dijadikan dasar pertimbangan, yaitu asas *publicititet*, asas *specialitet*, dan asas tidak dapat dibagi. Ketiga asas jaminan tersebut bertentangan dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan yang merupakan jaminan dalam perjanjian kredit bank.

4.2.2 Bagi pihak Bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat sebaiknya lebih spesifik dalam menerima agunan dengan menggunakan SK Pengangkatan PNS yang asli dan tidak menggunakan FEO dibawah tangan yang diwaarmeking kerana tidak akan berpengaruh terhadap eksekusi agunan kredit apabila telah terjadi wanprestasi melainkan menggunakan *Cessie*. Apabila menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi, sebaiknya ditambahkan dengan jaminan tambahan berupa BPKB kendaraan yang diikat dengan *Fiducie Eigendom Overdract* (FEO).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- AbduI R. Saliman. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ajib Rakhmawanto. *Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*. Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian BKN, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Dicky hartanto. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Aswanja presindo, 2012.
- Djuhaenda Hasan. *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*. Jakarta: Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.
- Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- H.R. Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- H.R.Otje Salman dan Anton F.Susanto. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hijma. *Force majeure According To The Civil Code Of The Netherlands*. Jakarta : PT Gramedia, 2010.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- J.Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Jopie Jusuf. *Kriteria Jitu Memperoleh kredit Bank*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.
- Jujun S Suriasumantri. *Ilmu dalam perspektif moral, sosial dan politik : sebuah dialog tentang keilmuan dewasa ini*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhamadyah Malang, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata*. Malang: Umm Press, 2013.
- M.Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Moh Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada BadanUsaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Pitlo dikutip kembali Kohar A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1963.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 2000.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- SaLim HS dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Sukanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

\_\_\_\_\_. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980.

Subekti. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta : Intermasa, 1986.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta CV, 2003.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.